

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi identitas budaya suatu masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pelestarian tradisi lokal menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan nilai budaya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern (Lestari, 2022 : 38)

Perkembangan globalisasi dan modernisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keberlangsungan budaya lokal. Pengaruh budaya luar, perkembangan teknologi, serta perubahan pola pikir generasi muda seringkali menyebabkan berkurangnya minat terhadap tradisi adat yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan tradisi lokal mengalami pergeseran bahkan berpotensi hilang apabila tidak dijaga dan dilestarikan dengan baik (Pratama, 2023: 24).

Dalam upaya menjaga keberlangsungan tradisi budaya, keberadaan lembaga adat memiliki peran yang sangat penting. Lembaga adat merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan nilai-nilai adat yang berlaku. Selain itu, lembaga adat juga berperan dalam menjaga keberlanjutan tradisi, menyelesaikan konflik adat, serta memberikan pendidikan budaya kepada generasi muda agar tetap memahami dan menghargai warisan budaya leluhur (Hidayat & Rahman, 2022: 17)

Kabupaten Kaur yang terletak di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah yang masih memiliki berbagai tradisi adat yang hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah tradisi Culak Bele yang terdapat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat yang memiliki makna sosial, nilai kebersamaan, serta menjadi simbol identitas budaya masyarakat setempat.

Tradisi Culak Bele tidak hanya sekadar kegiatan adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung Dalam karena mampu memperkuat

hubungan sosial antar masyarakat serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Utami & Lestari, 2024 : 45).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Culak Bele menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan keberlangsungannya. Perubahan gaya hidup masyarakat, pengaruh budaya luar, serta kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat dapat mempengaruhi keberlanjutan tradisi tersebut. Oleh karena itu, peran lembaga adat sangat diperlukan dalam menjaga dan mempertahankan tradisi Culak Bele agar tetap dilaksanakan oleh masyarakat.

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam melestarikan tradisi lokal melalui berbagai upaya seperti pengaturan pelaksanaan kegiatan adat, pembinaan masyarakat, serta penanaman nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui peran tersebut, lembaga adat dapat menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (Wahyudi, 2023: 120–134).

Hasil dari observasi awal 19 Desember 2025 yang dilakukan di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, terlihat bahwa tradisi Culak Bele masih dijaga dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat dalam momen-momen adat tertentu. Namun, di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang dinamis, eksistensi

tradisi ini mulai menghadapi berbagai tantangan, sehingga kehadiran lembaga adat menjadi sangat krusial dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta memastikan nilai-nilai budaya lokal tersebut tetap bertahan secara turun-temurun.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai peran lembaga adat dalam mempertahankan tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana lembaga adat menjalankan perannya dalam menjaga keberlanjutan tradisi lokal serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya di tengah perubahan sosial masyarakat."

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian mengambil judul **"Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Tradisi Culak Bele Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur"**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan spesifikasi batas atas proposal penelitian ini:

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur?

2. Faktor Pendorong dan penghambat Untuk Mempertahankan Tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan fokus penelitian di atas:

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor penghambat Untuk Mempertahankan Tradisi Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat Culak Bele di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur:

1) Manfaat Teoritis

- 1) Pengembangan pengetahuan, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat dan budaya lokal.

- 2) Pengembangan teori, Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan teori tentang pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.

2) Manfaat Praktis

- 1) Pemberdayaan lembaga adat, Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga adat dalam mempertahankan adat Culak Bele dan meningkatkan peranannya dalam masyarakat.
- 2) Pengembangan kebijakan: Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan adat istiadat dan budaya lokal.
- 4) Pengembangan pariwisata budaya: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata budaya di Desa Tanjung Dalam.

E. Definisi istilah

Peran Lembaga adat

Peran lembaga adat merupakan fungsi yang dijalankan oleh lembaga adat dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal, sekaligus menjadi wadah masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya dan mendukung kehidupan sosial Masyarakat. Adat

adalah salah satu komponen lembaga sosial yang memiliki peran dalam mengontrol hubungan masyarakat dengan adat istiadat melalui sistem nilai, norma, aturan, dan hukum adat yang saling berkaitan.

1. Memepertahankan

Kebertahanan tradisi menunjukkan kemampuan suatu tradisi untuk tetap dilaksanakan dan dipelihara oleh masyarakat karena mengandung makna simbolik, nilai sosial, dan identitas budaya yang dianggap penting. Dengan demikian, suatu tradisi dapat terus bertahan apabila masyarakat masih memandangnya memiliki nilai dan fungsi dalam kehidupan sosial.

2. Tradisi

Tradisi merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dipelihara oleh masyarakat. Tradisi mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial Masyarakat.

3. Culak bele

Tradisi Culak Bele merupakan ritual adat yang dilaksanakan setahun sekali sebagai bentuk penolakan bala (tolak bala), ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, serta doa bersama agar masyarakat terhindar dari musibah. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak berdirinya Desa Tanjung Dalam, Kabupaten Kaur.

4. Masyarakat adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah di

Indonesia secara turun-temurun, memiliki ikatan asal usul leluhur, terikat oleh tatanan hukum adat, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku.

5. Pelestarian budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk menjaga, mempertahankan, dan mewariskan budaya serta tradisi lokal agar tetap hidup di tengah perkembangan globalisasi. Pelestarian budaya dilakukan melalui pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sehingga identitas budaya tetap terjaga.

6. Kearifan lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta menjadi identitas khas suatu daerah. Nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial Masyarakat.